



P U T U S A N

Nomor : 0075/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya di sebut sebagai “PEMOHON”;

L A W A N

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya di sebut sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 07 Maret 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0075/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 07 Maret 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 September 2009, sebagaimana Kutipan Nikah Nomor : 190/11/X/2009, tanggal 01 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 bulan dan dalam pernikahan tersebut telah bergaul layaknya suami isteri yang sah tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis selama 1 minggu, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon bersifat egois, keras kepala dan sulit diatur;
4. Bahwa, pada akhir bulan Oktober 2009 Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon saat itu Pemohon sedang bekerja, setelah pulang mendapati



Termohon sudah pergi dengan membawa semua pakaianya;

5. Bahwa, selama Termohon pergi Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahuinya, hingga saat ini sudah berjalan selama 1 tahun 5 bulan ;

6. Bahwa, atas tindakan dan perlakuan Termohon tersebut, Pemohon tidak ridho dan bukan isteri yang baik ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk di pertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon
(**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai



dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke
persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang
memenuhi panggilan Pengadilan Agama Arga Makmur untuk
menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk
orang lain untuk datang
menghadap ke persidangan sebagai kuasanya,
meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari
Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Termohon telah
dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 12 Maret
2011 dan tanggal 12 April 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk
rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut
tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya
semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak
dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir
menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/11/X/2009, tanggal 01 Oktober 2009 (bukti P.1);
2. Photo copy Surat Keterangan Ghaib Nomor : 323/DS- MJ/VIII/2011, tanggal 08 Agustus 2011 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua (2) orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;-
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah menikah tahun 2009, saksi hadir ketika pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon kurang lebih 1 bulan ;
 - Bahwa setelah 1 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit



ketika Pemohon bekerja dan Termohon pulang kerumah orang tuanya tetapi ketika dijemput oleh Pemohon Termohon sudah pergi mencari kerja tidak tahu kemana sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali yang telah berjalan selama 1 tahun lebih ;

- Bahwa Pemohon pernah mencari kerumah orang tua Termohon, orang tua Termohon tidak tahu dimana keberadaan Termohon ;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan setelah kurang dari 2 bulan Termohon pergi tanpa pamit pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa Pemohon menjemput kerumah orang tua Termohon, tetapi Termohon sudah pergi dan orang tua Termohon tidak tahu kemana perginya yang sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama ini, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan



mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan,;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok bahwa rumah tangga



Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun lebih dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi keluarga di persidangan masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya secara timbal balik selama 1 tahun lebih layaknya kehidupan sebuah rumah tangga karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit terwujud maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.665.000,- (Enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan



dibantu oleh NORA ADDINI, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H. **Drs. SIRJONI.**
Panitera Pengganti

NORA ADDINI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000 ,-
2. Biaya Proses	= Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 2 X	= Rp	404.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 2X	= Rp	170.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp.	665.000,-
(Enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)		